



# PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002  
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

---

## KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT

KOTA BONTANG

NOMOR : 50 TAHUN 2019

### TENTANG

#### PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KECAMATAN

BONTANG BARAT

KOTA BONTANG

CAMAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuju birokrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintah;  
b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Bontang Barat, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Bontang Barat.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Repormasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan Bontang Barat .

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Bontang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Ditetapkan di Bontang  
Pada Tanggal 1 Nopember 2019

Camat,  
  
Marthen Minggu, SE, M. Si  
Nip. 197203212001121001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pengawas Kota Bontang, di Bontang
2. Kabag Ortal Setda Kota Bontang

 <p><b>PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT</b></p>	<p>Nomor : SOP-Perenc/20 /Kec.BB Tgl. Pembuatan : 5 April 2018 Tgl. Revisi : 03 Oktober 2019 Tgl. Efektif : 7 Oktober 2019 Disahkan Oleh :     <b>Marthen Minggu, SE, M.Si.</b>  NIP. 197203212001121001</p>	<p><b>Nama SOP</b> : PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</p> <p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pemahami terhadap perundang - undangan terkait evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah</li> <li>Memiliki pemahami terhadap perencanaan</li> <li>Mampu mengoperasikan Komputer</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Renstra</li> <li>Peraturan Perundang-undangan</li> <li>Dokumen RKPD</li> <li>Renja</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan E-Finance</li> </ol> <p><b>Peningatan :</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat Penyusunan RKA</p>
<b>Dasar Hukum :</b>	<p>1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah</p> <p>2. Perda Kota Bontang No.4 Tahun 2013 Tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Perwali No.45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang</p>	
<b>Keterkaitan :</b>		

